



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 17 /Kpts-Ses-Kab-011.329129/2015

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP TAHUN 2015
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka penyusutan, penataan, dan pemusnahan arsip tahun 2015 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Arsip Tahun 2015;
 - bahwa atas dasar huruf a di atas dan sesuai Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU /KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten TA 2015 perlu dibentuk Tim Penilai Arsip Tahun 2015 pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka;
 - bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

Memperhatikan

- :
1. Surat Edaran Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 05/KB/KPU/Tahun 2012 dan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyelematan Arsip/Dokumen Pemilu;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU /KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten TA 2015;
 3. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
 4. Surat Tugas Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 045/117/KAD tanggal 25 Mei 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP TAHUN 2015 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU

- :
- Membentuk Tim Penilai Arsip Tahun 2015 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- :
- Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. melakukan rapat kerja internal tim;
 - b. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip serta merencanakan dan melaksanakan penilaian/penyusutan arsip berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - c. memilah arsip dari non arsip (termasuk non arsip adalah duplikasi yang berlebihan, amplop, map, blanko formulir, dan ikutan lainnya yang tidak mengandung informasi pelengkap arsip);
 - d. menilai arsip berdasarkan nilai guna primer dan sekunder;
 - e. mengelompokkan arsip ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu arsip yang akan disimpan, arsip yang dimusnahkan, dan arsip yang diserahkan ke dalam daftar arsip;
 - f. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.

KETIGA

- :
- Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076-01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015.

KEEMPAT

- :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
 Pada tanggal 27 Mei 2015

SEKRETARIS,

MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk. I

19610201 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA
Nomor : 17 /Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015
Tanggal : 27 Mei 2015
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENILAI ARSIP TAHUN 2015 PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

**SUSUNAN
PELAKSANA KEGIATAN TIM PENILAI KEARSIPAN**

Penanggungjawab : MOCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : MUHAMMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Umum)

Wakil Ketua : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kepala Sub Bagian Hukum)

Sekretaris : WARTI HUBAYATI, S.Sos. (Arsiparis)

Anggota :

- 1. HALIAH, S.Sos. (Fungsional Umum)
- 2. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos. (Fungsional Umum)
- 3. LANI LIDIAWATY, A.Md. (Fungsional Umum)
- 4. A. HADI PRIATNA. (Fungsional Umum)
- 5. TITIN HARTINI, S.IP. (Arsiparis Madya Kantor Arsip Daerah Kab. Majalengka)
- 6. NENIH RATMINAH, A.Md. (Arsiparis Pelaksana Kantor Arsip Daerah Kab. Majalengka)

SEKRETARIS,


s h **MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.**
Pembina Tk. I
19610201 199203 1 002